



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435, 633040
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.1/2/ 54 /2007

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen .
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan ,Tugas fungsi Kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Kanwil Dep.Agama Propinsi , Kandepag Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. **Lombok Tengah** Tanggal 21 Desember 2006 Nomor : Kd.19.02 / 4 / PP.00 / 748 / 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 11 Januari 2007

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEPAG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



[Signature]
Drs. H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Tengah
5. Kepala MTs yang bersangkutan
6. Pengawas Pendais MTs/MA yang bersangkutan
7. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.1/2/ 54 / 2007 TANGGAL 11 JANUARI 2007**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah Salman Al – Farisi Ketangga Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah.	212520201149	D/Kw/MTs/02/ 2007
2.	Madrasah Tsanawiyah Darul Ishlahul Ummah Lendang Lantan Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah.	212520201150	D/Kw/MTs/03/ 2007
3.	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Wathan Nurussaadatain Gonjong Montong Gamang Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah.	212520205148	D/Kw/MTs/04/ 2007
4.	Madrasah Tsanawiyah Al – Anshor Beber Desa Pengerjek Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah.	212520207079	D/Kw/MTs/05/ 2007
5.	Madrasah Tsanawiyah Al – Muslihun Jl. Ganti Beleke Menseh Desa Ganti Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah.	212520203155	D/Kw/MTs/06/ 2007
6.	Madrasah Tsanawiyah Miftahul Iman NW Janggawana Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah.	212520204065	D/Kw/MTs/07/ 2007
7.	Madrasah Tsanawiyah Al – Ikhlas Dusun Pandan Tinggang Desa Batu Jangkih Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah.	212520201170	D/Kw/MTs/08/ 2007
8.	Madrasah Tsanawiyah Al – Manshuriyah Kereak Desa Pandan Indah Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah.	212520201171	D/Kw/MTs/09/ 2007



Kepala
Kantor Wilayah
Kantor Bidang Mapenda Kanwil Dep. Agama
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185